



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG  
FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif terkait koordinasi antara Pimpinan Daerah di Kota Banjarmasin ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di kecamatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin, Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang *Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016* tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinantimbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kota Banjarmasin;

- b. mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Daerah Kota Banjarmasin;
- c. membahas masalah aktual di Kota Banjarmasin yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasikan oleh Kewaspadaan Dini di Daerah, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di Kota Banjarmasin;
- d. memberikan masukan kepada Wali Kota dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan social masyarakat, bangsa dan Negara di Kota Banjarmasin;
- e. memfasilitasi hubungan kerja FORKOPIMDA dengan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dan hubungan antar instansi di Kota Banjarmasin;
- f. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Wali Kota mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kota Banjarmasin; dan
- g. melaporkan pelaksana tugas kepada Wali Kota secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, FORKOPIMDA Kota Banjarmasin melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Januari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR<sup>45</sup> TAHUN 2022  
TENTANG  
FORUM DAN SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET
1	Wali Kota Banjarmasin	Ketua Forkopimda	Rp. 7.500.000	
2	Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000	
3	Ketua DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000	
4	Komandan Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000	
5	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG  
FORUM DAN SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

NO.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Sekretariat	Ket.
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Ketua	
2	Kabag.Pemerintahan	Anggota	
3	Kapala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	
4	Analisis Kebijakan Bid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota	
5	Analisis Kebijakan Bid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota	
6	Analisis Pengawasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	
7	Pengolah Data Bid.Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA